



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 14 TAHUN 1997 SERI B NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 7 TAHUN 1996

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN OBYEK WISATA
DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang : a. bahwa potensi kepariwisataan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang perlu dikembangkan dalam usaha menunjang pembangunan Negara dan Bangsa seutuhnya, sekaligus merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah serta pendapatan masyarakat dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- b. bahwa peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1977 tentang Tata Tertib Taman Rekreasi Pantai Kartini Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, dan

Peraturan

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1979 tentang Jasa Wisata terhadap obyek-obyek dan atau Benda-benda peninggalan RA Kartini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga demi kelancaran penyelenggaraan kepariwisataan obyek-obyek perlu diatur kembali dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427) ;
 5. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi tanggal 30 Agustus 1985 Nomor KM 70/PW.105/MPPT.85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
 6. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM 98/PW.102/MPPT.87 tentang Ketentuan Usaha Obyek Wisata ;
 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan

Sebagian

- sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 1984, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 73 Seri D) ;
8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 556/21/1989 tentang Pedoman Pengusahaan Obyek Wisata Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 8 Tahun 1989 Seri D Nomor 6).

Dengn persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN OBYEK WISATA DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah.....

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang ;
- c. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- d. Obyek Wisata adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan;
- e. Sumber Daya Wisata adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumberdaya manusia, sumber daya buatan, sumber daya alam yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai obyek wisata ;
- f. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan atau menyediakan / mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, serta usaha lain yang terkait di bidang tersebut ;
- g. Usaha obyek wisata adalah setiap pengusaha obyek wisata yang dikelola secara komersial ;
- h. Pimpinan usaha obyek wisata adalah seseorang atau lebih yang sehari-hari memimpin dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan usaha obyek wisata.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Kepariwisataaan dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, perikehidupan dalam keseimbangan dan kepercayaan pada diri sendiri.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kepariwisataaan bertujuan :

- a. Memperkenalkan

- a. Memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu obyek wisata dan daya tarik wisata ;
- b. Memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa ;
- c. Memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- d. Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran ;
- e. Mendorong pendayagunaan produksi dalam negeri.

BAB III

OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA

Pasal 4

Obyek dan daya tarik wisata terdiri atas :

- a. Obyek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang berujud keadaan alam, serta flora dan fauna ;
- b. Obyek dan daya tarik wisata hasil kerja manusia yang berujud peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualang alam, taman rekreasi dan tempat hiburan.

Pasal 5

Pembangunan obyek dan daya tarik wisata dilakukan secara mengusahakan, dan membuat obyek-obyek baru sebagai obyek dan daya tarik wisata sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4.

BAB IV

PENGUSAHAAN DAN PENGELOLAAN OBYEK WISATA

Pasal 6

- (1) Pengusahaan obyek Wisata dapat meliputi penyediaan prasarana dan sarana serta jasa lainnya dengan mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya wisata dalam batas obyek wisata yang diusahakan.

2. Prasarana

- (2) Prasarana dan sarana obyek wisata yang dikelola dan dikembangkan antara lain berupa :
- a. Jalan setapak ;
 - b. Taman - taman ;
 - c. Penerangan listrik ;
 - d. Penyediaan air bersih dan toilet ;
 - e. Gardu pemandangan dan sheter ;
 - f. Tempat pagelaran seni ;
 - g. Kios penjualan barang cendera mata ;
 - h. Sarana akomodasi ;
 - i. Gapura dan loket ;
 - j. Ruang informasi, wartel dan fasilitas penunjang lainnya ;
 - k. Tempat parkir ;
 - l. Tempat ibadah ;

Pasal 7

Di dalam menjalankan usahanya, pimpinan obyek wisata wajib untuk :

- a. Memenuhi ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini ;
- b. Memelihara mutu sumber daya wisata dan lingkungan ;
- c. Memberi perlindungan, menjaga keselamatan dan memberi pelayanan kepada setiap pengunjung ;
- d. Menjelaskan usahanya sesuai norma-norma perlindungan dan tata cara pengusahaan obyek wisata ;
- e. Memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang menyangkut dengan tenaga kerja, kegiatan usaha serta sanitasi hygiene lingkungan.

Pasal 8

- (1) Obyek Wisata yang sudah berkembang di Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang meliputi :
- a. Taman Rekreasi Pantai Kartini ;
 - b. Musium Kamar Pengabdian Peninggalan RA Kartini ;
 - c. Makam RA Kartini ;
 - d. Wana Wisata Kartini Mantingan ;
 - e. Hutan Wisata Sumber Semen.
- (2) Obyek Wisata yang belum berkembang, tetapi sangat potensial untuk dikembangkan menjadi obyek wisata meliputi :
- a. Pantai Pasir Putih Tasikharjo di Kecamatan Kaliori ;
 - b. Rimba Pasucen dengan 3 goanya, Goa Pajangan, Goa Joglo, Goa Jagung di Kecamatan Gunem ;
 - c. Petilasan Sunan Bonang di Kecamatan Lasem ;
 - d. Wisata alam Kajar di Kecamatan Lasem ;
 - e. Situs Plawangan di Kecamatan Kragan ;
 - f. Kolam memancing Rowosetro di Kecamatan Rembang ;
 - g. Tugu Pendaratan Jepang di Kecamatan Kragan ;
 - h. Embung Lodan di Kecamatan Sarang ;
 - i. Embung Banyukuwung di Kecamatan Sulang ;
 - j. Pantai Binangun Indah di Kecamatan Lasem ;
 - k. Kolam Renang Air Laut di Pantai Kartini Rembang.

Pasal 9

- (1) Setiap pengunjung yang memasuki obyek wisata sebagaimana di maksud pasal 8 Peraturan Daerah ini, serta menikmati atau menggunakan fasilitas obyek wisata dikenakan retribusi sebagai berikut :

A.

A.

No	Nama Obyek	Anak-anak Usia 5-12 tahun	Dewasa	Sepeda Motor	Mobil	Truk/ Bus	Keterangan
1.	Taman Rekreasi Taman Kartini	Rp.100,-	Rp.250,-	Rp.100,-	Rp.300,-	Rp.500,-	Hari Biasa
		Rp.150,-	Rp.350,-	Rp.100,-	Rp.300,-	Rp.500,-	Hari Libur / Minggu
		Rp.250,-	Rp.500,-	Rp.100,-	Rp.300,-	Rp.500,-	Hari Kartini, Idul Fitri Sawalan
2.	Musium Kamar P e n g a b a d i a n Peninggalan RA Kartini	Rp.100,-	Rp.200,-	Rp.100,-	Rp.300,-	Rp.500,-	
3.	Makam RA Kartini	-	Rp.200,-	Rp.100,-	Rp.300,-	Rp.500,-	
4.	Wana Wisata Kartini Mantingan	Rp.100,-	Rp.200,-	Rp.200,-	Rp.500,-	Rp.500,-	
5.	Hutan Wisata Sumber Semen	Rp.100,-	Rp.300,-	Rp.100,-	Rp.300,-	Rp.500,-	

- B. Taman Permainan anak - anak sebesar Rp. 250,-
 Kolam Renang sebesar Rp. 500,-
 Panggung Terbuka / hari sebesar Rp.100.000,-
 Bumi Perkemahan Mantingan sebesar Rp. 100,- per orang

- (2) Ketentuan ayat (1) Pasal ini pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Bagi pengunjung yang memasuki obyek wisata secara rombongan diberikan keringanan retribusi sebesar 10% apabila rombongan sejumlah 25 orang sampai dengan 100 orang, dan sebesar 15 % apabila rombongan sejumlah 101 orang atau lebih.

Pasal 10

Pasal 10

- (1) Semua penerimaan dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Obyek Wisata yang pembangunannya dibiayai dari APBD Tingkat II Pembagian Penerimaannya diatur sebagai berikut :
 - a. 10% untuk upah pungut dan biaya operasional ;
 - b. 40% untuk pemeliharaan / pengembangan obyek wisata ;
 - c. 50 % untuk Kas Daerah

BAB VI

PERIJINAN

Pasal 11

- (1) Setiap Swasta/penanam modal yang mendirikan sarana obyek wisata milik Daerah harus mendapat ijin dari Bupati Kepala Daerah .
- (2) Dalam hal mendirikan sarana obyek wisata sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan dengan membuat perjanjian sewa menyewa yang ditanda tangani kedua belah pihak.
- (3) Surat perjanjian sewa menyewa sarana wisata sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pemegang ijin berhak menggunakan bangunan selama :
 1. 5 tahun untuk kios / warung ;
 2. 10 tahun untuk rumah makan / restoran ;
 3. 20 tahun untuk hotel, hiburan umum dan sejenisnya.
 - b. Setelah habis waktu yang ditetapkan sebagaimana tersebut pada huruf a ayat ini, sarana obyek wisata menjadi milik Pemerintah Daerah dan jika menghendaki pemegang ijin dapat melanjutkan kontrak dengan Bupati Kepala Daerah enam bulan sebelum masa kontrak berakhir ;
 - c. Pemeliharaan dan perbaikan bangunan selama berlakunya perjanjian sewa menyewa menjadi tanggung jawab pemegang ijin.

4. Apabila

- (4) Apabila Pemegang Ijin menyatakan tidak akan menggunakan sarana obyek wisata dalam jangka waktu sewa menyewa maka dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah Pemegang Ijin dapat memindahkan haknya kepada orang lain dengan memperbaharui perjanjian sewa menyewa yang ditanda tangani kedua belah pihak yang diketahui oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VII
LAIN - LAIN
Pasal 12

- (1) Sarana obyek wisata yang dibangun oleh swasta/penanam modal maupun Pemerintah Daerah, penetapan biaya sewa/kontrak ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan yang berlaku.
- (2) Sarana obyek wisata yang dibangun oleh Pemerintah Daerah, penetapan sewa biaya kontrak ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 13

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dan pengaturan Tata Tertib di obyek wisata dilakukan oleh Dinas Pariwisata.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
Pasal 14

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi - tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 15

Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dalam

Peraturan

Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang yang pengangkatan kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 1977 tentang tata tertib Taman Rekreasi Taman Kartini Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1979 tentang Jasa Wisata terhadap obyek-obyek dan atau benda-benda Peninggalan RA Kartini dengan segala rangkaian Perubahannya dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan pengundangannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 11 Nopember 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG

SOEGENG SARWONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO

Disahkan

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah.

Tanggal 11 Desember 1997 Nomor 188.3/547/1997

An. Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Kepala Biro Hukum

TARTOPO SUNARTO, SH

NIP. 500 048 825

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Rembang

Nomor 14 Tahun 1997 Seri B Nomor 1

pada tanggal 18 Desember 1997

Sekretaris Wilayah / Daerah

Ir. SLAMET PRAWIRO

NIP. 500 042 180